

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman dan praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap keharusan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama Panyabungan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman dan praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan masih belum sepenuhnya sama. Sebagian masyarakat telah memahami bahwa perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan Agama agar memperoleh kepastian hukum dan dapat menjamin hak-hak setelah perceraian, terutama hak anak, *nafkah*, dan harta. Namun, sebagian masyarakat masih menganggap perceraian dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau secara agama tanpa melalui pengadilan. Praktik tersebut belum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.
2. Keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan ditinjau dari perspektif *Maqasid al-Syariah* pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Proses pengadilan memberikan kepastian mengenai status perceraian serta perlindungan terhadap hak suami, istri dan anak. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *al-umuru bi maqasidiha*, *al-dhararu yuzal*, dan *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*, serta mendukung tujuan *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Dengan demikian, keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama tidak hanya merupakan ketentuan formal, tetapi

juga merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengurangi kemudharatan bagi para pihak setelah perceraian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan kepada masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat agar meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan perceraian dan menyelesaikan perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga status perceraian serta hak suami, istri dan anak dapat memperoleh kepastian hukum. Kepada Pengadilan Agama Panyabungan dan tokoh agama diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perceraian dilakukan melalui pengadilan agar dapat mencegah terjadinya permasalahan hukum dan kerugian bagi para pihak di kemudian hari.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdussamad, H. (2021). *Metodologi Penelitian Sosial Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Al-Qaradawi, Y. (2013). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study*. Cairo: Dar al-Salam.
- Al-Raysuni, A. (2014). *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Methodology for Understanding the Objectives of Shariah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anam, K., & Nelli, J. (2021). "Perceraian dalam perspektif hukum Islam dan implikasinya terhadap keluarga." *Jurnal Ilmiah Hukum Islam*. Diakses dari <https://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/jil/article/view/5819>
- Andrew Fernando Pakpahan, D., Sari, L., & Putra, M. (2023). *Penelitian Empiris dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama*. Medan: UMSU Press.
- Anggraini, A. (2024). *Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Agama dalam Masyarakat Adat Mandailing Natal (Skripsi)*. STAIN Mandailing Natal.
- Arsad Nasution. (2018). *Hukum Perkawinan dan Perceraian dalam Perspektif Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Asmuni, A. (2018). *Perceraian dan Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. (2025). *Kecamatan Panyabungan Barat Dalam Angka 2025*. Mandailing Natal: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal.
- Chaerunnisa. (2021). *Fenomena Cerai Gugat di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal pada Masa Pandemi COVID-19 (Skripsi)*. STAIN Mandailing Natal.
- Creswell, J. W. (2016). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. (2025). Direktori Putusan Pengadilan Agama Panyabungan. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-panyabungan/kategori/perdata-agama-1.html>
- Djazuli, A. (2019). Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, A. (2019). Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana.
- Fauzi, A. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Dampaknya terhadap Perceraian di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Fikri, R., Hidayat, S., & Maulana, T. (2021). Perceraian Non-Formal di Pedesaan Indonesia: Studi Sosiologis. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fikri, R., Hidayat, S., & Maulana, T. (2025). “Pertimbangan hakim dalam putusan perceraian dan pendekatan *maqasid al-syariah*.” Jurnal Hukum Islam, 12(1), 1–10.
- Fildza Malahati, R., Hidayat, S., & Nurlaelawati, S. (2023). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Flick, U. (2018). An Introduction to Qualitative Research (6th ed.). London: SAGE Publications.
- GoodStats Data. (2025). “Cerai Gugat Dominasi Kasus Perceraian di Indonesia 2020–2024.” Diakses dari <https://data.goodstats.id/statistic/cerai-gugat-dominasi-kasus-perceraian-2020-2024-mnb86>
- Hamid, A., & Putra, D. (2020). Praktik Perceraian Masyarakat Mandailing Natal: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Skripsi). STAIN Mandailing Natal.
- Harahap, M. (2016). Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Hasanah, N. (2023). Perlindungan Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia. Yogyakarta: LKiS.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. (2016). Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Studi KHI dan UU Perkawinan. Jakarta: Prenada Media Group.

- Huda, M. (2020). Kesadaran Hukum dan *Maqasid al-Syariah* dalam Hukum Keluarga Islam. Malang: UIN Press.
- Ibn 'Ashur, M. (2006). *Al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunis: Dar al-Tunis.
- Ibrahim, Duski. (2019). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah.
- Ibrahim, Duski. (2019). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Data Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Panyabungan Barat. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Landraad, S. (2024). Konsep *Maqasid al-Syariah* dan Penerapannya dalam Hukum Kontemporer. Malang: UIN Press.
- Ludza, M. (2018). Perceraian dalam Hukum Islam: Analisis Fiqih Klasik dan Kontemporer. Yogyakarta: LKiS.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Direktori Putusan Pengadilan Agama Panyabungan: Klasifikasi Perkara Perceraian. Diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2024). Keharusan Perceraian Dilakukan di Depan Sidang Pengadilan. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Manan, A. (2018). Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Pendekatan *Maqasid al-Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Manan, B. (2017). Peradilan Agama dan Perlindungan Hak Keluarga Muslim di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Mardani, H. (2017). Peradilan Agama dan Perlindungan Hak Keluarga Muslim. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Masodi, A., Sulaiman, H., & Rahim, T. (2022). Perceraian dalam Hukum Islam di Indonesia: Studi KHI dan Putusan Pengadilan Agama. Bandung: Alfabeta.

- Maulanida, & Syafi'ie, M. (2024). *Maqasid al-Syariah* dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muatar, Z. (2020). *Administrasi dan Dokumentasi Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mustikasari, D., & Amanita, R. (2020). *Mediasi dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama*. Bandung: Alfabeta.
- Nurlaelawati, S. (2010). *Hukum Keluarga Islam: Perspektif Perlindungan Keluarga dan Anak*. Yogyakarta: UII Press.
- Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. (2018). *Sejarah dan Budaya Kabupaten Mandailing Natal*. Mandailing Natal: Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Pengadilan Agama Panyabungan. (2024). *Kecamatan Panyabungan Barat*. Panyabungan: Pengadilan Agama Panyabungan.
- Qualitative Research Methods for Social Sciences. (2019). *Teknik dan Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, F. (2022). *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perceraian: Pendekatan Maqasid al-Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahmi, N. (2023). *Maqasid al-Syariah: Perspektif Filosofis dan Aplikatif dalam Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. (1975). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. (1989). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Rohim, A., Fikri, M., & Latifah, N. (2025). *Keberlakuan Hukum Perceraian dan Kemaslahatan Keluarga di Kecamatan Panyabungan Barat*. Medan: UMSU Press.
- Rohmah, S. (2021). "Pengaruh faktor sosial-ekonomi terhadap perceraian di pedesaan." *Jurnal Sosial & Hukum*, 8(2), 85–95.
- Samawa, I. (2020). *Hukum Perceraian di Indonesia: Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sari, D., & Hidayat, R. (2022). "Faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian dalam perspektif hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam UIN Suska*.
- Shofa, A. (2025). *Perceraian dan Keadilan Keluarga dalam Perspektif Maqasid al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suarifuddin. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak dalam Perceraian di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: LKiS.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaimi, F., Hidayat, S., & Nurlaelawati, S. (2025). *Pendekatan Maqasid al-Syariah dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sunarto. (2019). "Mediasi dalam perspektif maqashid syariah pada perkara perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal At-Turas*. Diakses dari <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/573>
- Yusnar, dan Pirngadi. (2024). "Analisis Perbandingan Pendapatan Petani Sebelum dan Sesudah Alih Fungsi Lahan Padi Sawah di Kecamatan Panyabungan Barat." *JIA (Jurnal Ilmiah Agribisnis)*, Vol. 9, No. 3, hlm. 238–248.
- Yusuf, M. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Yusuf, M. (2021). *Maqasid al-Syariah* dalam Praktik Peradilan Agama Indonesia. Yogyakarta: LKiS.

Zuhayli, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

SUMBER WAWANCARA

Ahmad Fauzi, Masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat. Wawancara mengenai pemahaman dan praktik masyarakat dalam menyelesaikan perceraian.

Farin Munazah, S.H., Hakim Pengadilan Agama Panyabungan. Wawancara mengenai ketentuan perceraian melalui Pengadilan Agama, akibat perceraian di luar pengadilan, serta perlindungan hak suami, istri dan anak.

Muhammad Ridwan, Masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat. Wawancara mengenai pengalaman dan pemahaman masyarakat terhadap perceraian melalui Pengadilan Agama.

Nurhayati, Masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat. Wawancara mengenai pemahaman masyarakat terhadap keharusan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama.

Rahmat Hidayat, Masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat. Wawancara mengenai praktik perceraian dan alasan masyarakat memilih penyelesaian perceraian melalui atau di luar Pengadilan Agama.

Sephnida Amalya Putri, S.H., Hakim Pengadilan Agama Panyabungan. Wawancara mengenai ketentuan perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan, prosedur perceraian, serta akibat hukum perceraian yang dilakukan di luar pengadilan.

Suhri, Tokoh Agama di Kecamatan Panyabungan Barat. Wawancara mengenai praktik perceraian masyarakat dan pemahaman terhadap ketentuan perceraian menurut hukum Islam dan hukum negara.

Syafaruddin, Tokoh Agama di Kecamatan Panyabungan Barat. Wawancara mengenai pemahaman masyarakat terhadap keharusan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama Panyabungan dan pandangan keagamaan terhadap perceraian.



LAMPIRAN







**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN**

Jalan Willem Iskandar No. 5 Desa Parhangunan, Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, 22978
Telp/Fax. (0636) 326144 Website : pa-panyabungan.net E-mail : pengadilanagamapanyb@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 446/KPA.W2.A19/DL1.10/IX/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Mirwan, S.H.I., M.H
NIP : 19830402 200805 1 001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Panyabungan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Salwah
NIM : 22070006
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : VIII (Delapan)
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Panyabungan mulai tanggal 19 Agustus 2026 sampai 30 September 2026 untuk memperoleh data guna penyusunan disertasi dengan judul "Keharusan Perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat Tahun 2020-2025)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Panyabungan, 30 September 2026
Ketua

Dr. Mirwan, S.H.I., M.H
NIP: 19830402 200805 1 001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN**

Jalan Willem Iskandar No. 5 Desa Parhangungan, Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, 22778
Telp/Fax : (0636) 326144 Website : pa-panyabungan.net ; E-mail : pengadilanagamapanyab@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 124 /PAN.PA.W2-A19/HK.05/VIII/2026

Menindaklanjuti surat dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tanggal 13 Agustus 2026 Nomor: B-986/Sti.21/F.1/TL.00/08/2026 tentang Permohonan Izin Penelitian, maka Panitera Pengadilan Agama Panyabungan dengan ini menerangkan:

Nama : Salwah
NIM : 22070006
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Keharusan Perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat Tahun 2020-2025).**

Bahwa nama tersebut diatas diberi izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Panyabungan serta mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 18 Agustus 2026

Panitera

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.Pd.I., S.H.I.L., M.H
NIP: 19840224 201212 1 001

Tembusan:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Panyabungan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email: stainmandailingnatal@yahoo.com

SURAT KETERANGAN LUNAS PEMBAYARAN UKT
Nomor : B- 025/Sti.21/A.2/PP.00.9/02/2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Irma Suryani Siregar, M.A
NIP : 198510162019032009
Jabatan : Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan

menerangkan sebenarnya bahwa :

Nama : SALWAH
NIM : 22070006
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Semester : VIII (Delapan)

Telah lunas pembayaran Uang Kuliah Tunggal Semester I (Satu) sampai dengan Semester VIII (Delapan).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Panyabungan, 26 Februari 2026

a.n Ketua
Wakil Ketua Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan, dan Keuangan,

Irma Suryani Siregar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Nama : SALWAH
Tempat/Tanggal Lahir : Runding ,10 Mei 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Runding
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Email : nasutionsalwa81@gmail.com
No. HP : 087793445864

**B. Nama Orang Tua**

Ayah : Zikriadi
Ibu : Nur Hamidah

C. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 141 Runding
SMP : Ma'had Darul Ikhlas
SMA : Ma'had Darul Ikhlas

STAIN MADINA